



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM STAF KHUSUS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu dibantu staf khusus yang mempunyai kemampuan dan keahlian;
  - b. bahwa pembentukan staf khusus Gubernur dimaksud untuk menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Staf Khusus Gubernur Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan di Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM STAF KHUSUS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. Tim Staf Khusus Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah Tim

Khusus Gubernur merupakan unsur staf yang berasal dari ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan Profesional/ahli yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat kolektif, tidak membawahi perangkat daerah, dikordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Staf Khusus Gubernur.

### Pasal 3

Tim Staf Khusus Gubernur berkedudukan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dan secara teknis bertanggung jawab kepada Gubernur.

### Pasal 4

Tim Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak berjumlah 20 (dua puluh) orang.

## BAB III TUGAS, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

### Pasal 5

Tim Staf Khusus Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, pengambilan putusan, dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas.

### Pasal 6

Tim Staf Khusus Gubernur mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan pengumpulan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian;
- b. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- c. melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah; dan
- d. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah.

## Pasal 7

Tim Staf Khusus Gubernur mempunyai kewenangan:

- a. mengumpulkan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- b. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah berdasarkan pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah; dan
- c. memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## BAB IV

### KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN UNTUK DAPAT DIANGKAT MENJADI TIM STAF KHUSUS GUBERNUR

## Pasal 8

Anggota Tim Staf Khusus Gubernur terdiri dari unsur:

- a. Aparatur Sipil Negara; dan
- b. Non ASN/Profesional/ahli.

## Pasal 9

ASN yang dapat diangkat sebagai anggota Tim Staf Khusus Gubernur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pernah menduduki jabatan Struktural Eselon II;
- c. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- d. bagi Tim Staf Khusus Gubernur yang berasal dari akademisi berstatus ASN memiliki kompetensi khusus sesuai dengan keilmuannya;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dibidangnya; dan
- g. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

## Pasal 10

Non ASN/Profesional/Ahli yang dapat diangkat sebagai Anggota Tim Staf Khusus Gubernur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal SMA sederajat;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memiliki integritas, kepemimpinan, jujur, pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan pengalaman di bidangnya masing-masing, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Daerah;
- e. tidak menjadi anggota legislatif, pimpinan dan anggota BUMD dan atau lembaga ad hoc yang ditetapkan dengan Keputusan

- Gubernur; dan
- f. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik.

#### Pasal 11

Tim Staf Khusus Gubernur diangkat oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

- (1) Tim Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setiap bulan diberikan tunjangan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran tunjangan penghasilan Tim Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 13

- (3) Pembiayaan operasional pelaksanaan tugas Tim Staf Khusus Gubernur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### BAB VI HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 14

Hubungan Kerja Tim Staf Khusus Gubernur dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan substansi kajian yang akan dijadikan bahan penyusunan telaahan, saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan kepada Gubernur.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal

14 Januari 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAEINIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135